


**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PRODUK BI CHECKING  
SEBAGAI ALAT BUKTI ADANYA DUA ATAU LEBIH KREDITOR**

( Putusan Nomor 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**TRISNI TYASMITA INSYAFANI**

No. Mahasiswa : 08410049

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2012**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN PRODUK BI CHECKING SEBAGAI ALAT  
BUKTI ADANYA DUA ATAU LEBIH KREDITOR**

(Putusan Nomor 34/ PAILIT/ 2006/ PN.Niaga.JKt.Pst)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Pengujian dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran  
pada tanggal 25 April 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 April 2012

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum \_\_\_\_\_
2. Anggota : Ery Arifudin, SH., M.H \_\_\_\_\_
3. Anggota : Nurjihad, SH., M.H \_\_\_\_\_

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

( DR. H. Rusli Muhammad, SH., MH)

**NIP. 19540612.198403.1.001**

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan shalat.*

*Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar”*

*(QS. Al Baqarah : 153)*

*“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”*

*(QS. An-Nahl : 43 )*

*“Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas”*



*Studi Kasus Hukum ini kupersembahkan kepada :*

- *Kedua orangtuaku yang tersayang, Sawiyo dan Nurul Khomariyah S.Pd serta Kedua adikku, Maya Anggita dan Nabil Alidae Chairul Pasya.*
- *Alm. Mbah Kakung dan Alm. Mbah Putri.*
- *Almamaterku.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul **"Kedudukan Surat Keterangan Produk BI Checking Sebagai Alat Bukti Adanya Dua Atau Lebih Kreditor (Putusan Nomor 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst)** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terselesainya Studi Kasus Hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Siti Anisah, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah sabarmemberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Studi Kasus Hukum ini.
2. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang

telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.

3. Kedua orang tua yang hebat, Sawiyodan NurulKhomariyah., S.Pdatakasih sayang, pengorbanan, doa, kasih sayang, semangat, sertanasihat yang tidak pernah henti-hentinyadiberikandengantulus kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kedua adikku, Maya Anggitadan Nabil Alidae ChairulPasya, senyum dan kebahagiaan kalian adalah surga bagi penulis.
5. Adi Pamungkas, S.Sn, terimakasih atas canda tawa, semangat, kasih sayang, dorongan sertadoasehingga penulis dapat melewati masa-mas sulit dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Perempuan-perempuan dan Laki-Laki hebat yang kusayangi, Dyah Puspita Dewi, Vici Tiara, Sri Yuli, Mbak Febri Surya, Mbak Desy Andiani, Kak Sofya Isnaini, Kak Dede, Adit Sangadji, Agus Raharjo, dan Dhymas Suryo Dananjoyo terimakasih menjadi pewarna yang memberikan kebahagiaan, keceriaan, sukadandukakepada penulis.
7. Om Iwanda dan Tante Umi yang selalumemberikannasihat, motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis kuliah sampai sekarang, kalian lah pengganti orang tua selama di kota “Gudeg” ini.

8. Seluruh keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Bapak Teguh Sri Rahardjoselaku pembimbing, terimakasih atas tawanya, suka, duka, pengalaman dan ilmu yang telah dibagikan kepada penulis, pernah berjuang untuk memegang piala adalah kebanggaan penulis bersama kalian.
9. Bunga-Bunga kampus yang tersayang, Iyan K. Hamid, Ophira Siregar, Yuyun Putri Pertiwi dan Tengku Putri Aya, terimakasih atas kegilaan-kegilaan dan tertawa lepas yang diberikan di akhir-akhir masa kuliah ini.
10. Seluruh teman-teman kelas Angkatan 2008 yang tidak dapat disebut satu persatu.
11. Teman-Teman KKn Unit 07 Angkatan 43, terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan kalian di atas Puncak Merbabu selama 1 bulan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan yang akan datang. Semoga penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 21 Februari 2012

Penulis

TrisniTyasmitaInsyafani



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Trisni Tyasmita Insyafani
2. Tempat Lahir : Grobogan
3. Tanggal Lahir : 14 Juli 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Parangtritis Gg. Prawirotaman IV, Nomor 699, MG III Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jalan Kenangasari Nomor 8 Rt 1 Rw 2, Ds. Watupawon, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Sawiyo  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nurul Khomariyah  
Pekerjaan Ibu : Guru PNS  
Alamat Orangtua : Jalan Kenangasari Nomor 8 Rt 1 Rw 2, Ds. Watupawon, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Watupawon
  - b. SLTP : SLTP Negeri 1 Purwodadi
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Grobogan
10. Organisasi :
  1. OSIS SMA Negeri 1 Grobogan sebagai Devisi Kewirausahaan
  2. Study Club KOMAKA sebagai Bendahara
  3. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Devisi PSDM
11. Prestasi :
  1. Juara 3 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia se SMA Kab. Grobogan.
  2. Juara 1 Baca Puisi se SMA Kab. Grobogan
  3. Juara 3 Kompetisi Peradilan Semu Regional di Universitas Sebelas Maret, Solo
  4. Juara 2 National Moot Court Competition, Piala Kejaksaan Agung RI di Universitas Pancasila, Jakarta
12. Hobby : Travelling, Nonton Film

Yogyakarta, 27 April 2012

Trisni Tyasmita Insyafani  
NIM. 08410049





## DAFTAR ISI

<b>HalamanJudul .....</b>	<b>i</b>
<b>HalamanPengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto danPersembahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>LatarBelakangPemilihanKasus .....</b>	<b>1</b>
<b>Para Pihak .....</b>	<b>4</b>
<b>PosisiKasus .....</b>	<b>6</b>
<b>RingkasanPutusan .....</b>	<b>10</b>
<b>PermasalahanHukum .....</b>	<b>11</b>
<b>PertimbanganHukum .....</b>	<b>12</b>
<b>AnalisisHukum .....</b>	<b>17</b>
1. Adanyautang.....	18
2. Sedikitnyasatuutang yang telahjatuhwaktudandapatditagih.....	28
3. Adanyadebitor .....	32
4. Adanyaduaataulebihkreditor .....	37
<b>Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>DaftarPustaka.....</b>	<b>60</b>
<b>Lampiran . .....</b>	<b>62</b>

## A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Dalam dunia perbankan di negara berkembang seperti Indonesia, fasilitas kredit merupakan salah satu cara yang sering digunakan oleh perseorangan, badan usaha atau instansi untuk mendapatkan pinjaman atau suntikan dana. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11 dijelaskan tentang kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor.<sup>1</sup>

Untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan kredit, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitor, dan dalam dunia perbankan kelima faktor tersebut biasa disebut dengan prinsip 5C's (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditional of Economy*).<sup>2</sup> Salah satu cara kreditor memperoleh keyakinan terhadap watak calon debitor agar mengetahui riwayat kredit debitor, yaitu dengan mencari informasi tentang data fasilitas yang dimiliki oleh calon debitor melalui IDI Historis dengan cara BI Checking.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.44.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

BI Checking sendiri dapat dikatakan sebagai suatu proses pengecekan IDI Historis melalui lembaga keuangan (Biro Informasi Kredit), Gerai Info Bank Indonesia maupun melalui Online pada suatu sistem yang disebut SID (Sistem Informasi Debitor) yang dikelola oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitor merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia.<sup>3</sup>Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan output berupa IDI Historis. Isi dari IDI historis ini mencakup seluruh penyediaan dana atau pembiayaan dengan kondisi lancar atau bermasalah, serta berisi tentang informasi mengenai sejarah pembayaran kredit “si debitor” dalam kurun waktu 24 bulan terakhir.<sup>4</sup>

Data debitor dalam IDI historis diperoleh Bank Indonesia dari laporan anggota Biro Informasi Kredit.<sup>5</sup>IDI Historis ini tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>6</sup>Dalam hal ini, pejabat yang berwenang adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan memiliki kendali penuh dalam perbankan di Indonesia. BI Checking yang tercetak berupa hardcopy berbentuk surat, dan

---

<sup>3</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/IDI+Historis/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Formulir/> sebagaimana yang dikutip dari surat keterangan produk BI Checking (IDI Historis), diakses tanggal 8 Oktober 2011.

dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat dihadirkan di pengadilan apabila terjadi perkara hukum, misalnya dalam perkara permohonan pernyataan pailit.

Dalam kasus yang diteliti penulis ini, PT Bank Chinatrust Indonesia adalah sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit pada PT Bangun Tetap Prima sebagai Debitor/Termohon I dan Hari Darmawan sebagai *Guarantor*/Termohon II. Selain utang yang jatuh tempo berdasar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai pemohon PT Bank Chinatrust Indonesia juga harus membuktikan adanya unsur “adanya dua kreditor atau lebih”. Salah satu cara yang dilakukan PT Bank Chinatrust Indonesia yaitu, dengan mengajukan bukti berupa Surat keterangan Produk BI Checking dalam persidangan permohonan pernyataan pailit. Surat produk BI Checking yang diajukan ini berisi seluruh data kredit PT Bank Tetap Prima dan Hari Darmawan selama 24 bulan terakhir. Berdasarkan Surat produk BI Checking per 30 Juni 2006, PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan dinyatakan memiliki kewajiban kepada kreditor lain. Dari pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Bank Chinatrust Indonesia, menghasilkan putusan dengan nomor 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Akan tetapi, setelah dicermati putusan terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut ternyata ditolak majelis hakim. Menurut Hakim, alat bukti surat produk BI Checking masih membutuhkan bukti pendukung karena pihak termohon menolak dalil-dalil pemohon. Padahal berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata menyebutkan alat-alat bukti ialah surat atau tulisan, saksi, persangkaan,

pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas.<sup>7</sup>

Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian, yang mendasari hubungan perutangan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, foto copy artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan Mahkamah Agung dimana termohon pailit/debitor juga menjadi debitor/termohon pailit pada kasus lainnya.<sup>8</sup> Hal inilah yang menyebabkan penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai penolakan permohonan pernyataan pailit yang diputus oleh hakim.

## **B. Para Pihak**

Para pihak yang terkait dalam permohonan pernyataan pailit PT BangunTetap Prima terdiri dari :

### **1. Para pihak yang berperkara**

- a. Dalam kasus permohonan pernyataan pailit ini yang menjadi Pemohon adalah PT Bank Chinatrust Indonesia (Perseroan Terbatas), beralamat di Wisma Tamara lantai 17, Jl. Jendral Sudirman Kav.24, Jakarta 12920, Indonesia. Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya Joseph Krisna Wirayudha, SH.,MH. sebagai Advokat (no.A.02.1206)

---

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 138.

<sup>8</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Bandung, 2011, hlm. 47, sebagaimana dikutip dari Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 148.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.029/VIII/2006/L&R-RM, tanggal 07 Juli 2006.

b. Dalam kasus permohonan pernyataan pailit ini yang menjadi Termohon pailit adalah :

(1) PT Bangun Tetap Prima, beralamat di Komplek Tennis Danamon, Jl. Landas Pacu Timur No.03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Indonesia. Yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Termohon Pailit I.

(2) Hari Darmawan, seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. Kelinci IV No.14 Rt.008/004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.09.5002.270540.0103, dan selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Termohon Pailit II.

Dalam Perkara ini, Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Agustinus Dawarja, SH. dan Peber E.W Silalahi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2006.

## **2. Majelis Hakim yang Mengadili**

Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit ini adalah :

- a. H. Cicut Sutiarto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua
- b. Sudrajat Dimiyati, SH., sebagai Hakim Anggota

c. H. Agus Subroto, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota.

### **3. Pengadilan yang Mengadili**

Sidang yang menangani kasus perkara permohonan pernyataan pailit ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 14 Juli 2006 dengan Nomor Register Perkara 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **C. Posisi Kasus**

PT Bangun Tetap Prima adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Dalam perkara ini, PT.Bangun Tetap Prima sebagai debitor sekaligus Termohon Pailit I yang telah menerima fasilitas pinjaman atau kredit dari Pemohon Pailit selaku Kreditor senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT.Bangun Tetap Prima dengan PT.Bank Chinatrust Indonesia dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (“PK No.13/2004”).
- b. Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 4 April 2005, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia dihadapan Tjoa karina Juwita, SH., Notaris di



Jakarta, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (“PK No.01/2005”).

- c. Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 8 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta, senilai Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) (‘PK No. 03/2005).

Sebagai debitor yang juga merupakan Termohon Pailit I, PT Bangun Tetap Prima mengakui dan menegaskan adanya utang tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pengakuan utang (“Akta Pengakuan Hutang’) sebagai berikut:

- a. Pengakuan utang, Nomor 14 tanggal 8 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (“PK No.13/2004”)
- b. Pengakuan utang Nomor 02 tanggal 4 April 2005, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H, Notaris di Jakarta, senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) (“PK No.01/2005”).
- c. Pengakuan utang Nomor 04 tanggal 8 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank

Chinatrust Indonesia dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta, senilai Rp. 10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ('PK No. 03/2005).

Selain PT Bangun Tetap Prima mengakui dan menegaskan dengan Akta Pengakuan Hutang, PT tersebut juga berjanji akan mengembalikan dana pinjaman atau kredit melalui *promissory note* ("PN") yang diterbitkan oleh PT Bangun Tetap Bangun dan diserahkan kepada PT Bank Chinatrust Indonesia. Diantaranya yaitu "PN No.08/2004 5 Milyar", "PN No. 04/2005 2,5 Milyar", "PN No.04/2005 10 Milyar". Fasilitas pinjaman yang dilakukan antara kedua belah pihak tersebut, juga diikat dengan perjanjian jaminan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas 7 (tujuh) bidang tanah dan berikut bangunan yang ada dan akan didirikan di atasnya termasuk pula tanaman dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang merupakan satu kesatuan. Jaminan tersebut bersertifikat Hak Milik atas nama Hari Darmawan. Berdasarkan Akta Nomor 15/2004 dan Akta Nomor 05/2005, Hari Darmawan selaku penjamin utang debitor menyatakan secara tegas melepaskan hak-hak istimewanya. Dengan melepaskan hak istimewanya, Hari Darmawan sebagai penjamin melahirkan konsekuensi baru yaitu menanggung seluruh utang PT Bangun Tetap Prima.

PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai kreditor, sudah 3(tiga) kali menegur Debitor melalui surat teguran pertama pada tanggal 31 Agustus 2005, surat teguran kedua pada tanggal 19 September 2005 dan surat teguran ketiga pada tanggal 5 Oktober 2005. Sebagai penjamin yang melepaskan hak

istimewanya, Hari Darmawan juga mendapatkan surat teguran untuk segera membayar utang. Diantaranya pada tanggal 16 Mei 2006, 29 Juni 2006 dan pada tanggal 10 Juli 2006, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif mengingat utang tersebut sudah jatuh tempo.

Pada tanggal 26 April 2006, sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama PT Bank Chinatrust Indonesia telah berusaha menjual SHGB 783/Karanganyar dimuka umum di Kantor Pelayanan dan Lelang Negara akan tetapi belum terjual. Pada tanggal 17 Mei 2006, PT Bangun Tetap Prima membayar angsuran kepada PT Bank Chinatrust Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juni 2006 kembali membayar angsuran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sesuai kesepakatan kedua belah pihak antara PT Bank Chinatrust Indonesia, PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai *guarantor*, pembayaran pada tanggal 17 Mei 2006 dan 8 Juni 2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk menebus (buy back) jaminan SHGB 783/Karanganyar.

Pada tanggal 6 Juli 2006, PT Bank Chinatrust Indonesia kembali melakukan lelang 6 objek jaminan lainnya di KP2LN Makassar, Sulawesi Selatan. Sampai pada tanggal 30 Juni 2006, jumlah total uang debitor yang merupakan jumlah jaminan atas nama Termohon II kepada PT Bank Chinatrust Indonesia/ kreditor sejumlah Rp. 22.158.212.694,01 (dua puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua belas tibu enam ratus sembilah puluh empat koma nol satu rupiah).

Selain memiliki utang dengan PT Bank Chinatrust Indonesia, berdasarkan surat keterangan produk dari BI Checking per 30 Juni PT Bangun Tetap Prima juga menjadi debitor dari kreditor-kreditor lain. Diantaranya adalah PT Bank Jasa Jakarta, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Buana Tbk., Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Begitu pula dengan Hari Darmawan yang juga menjadi penjamin atas kewajiban utang pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Berdasarkan keadaan tersebut, PT Bank Chinatrust Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan karena unsur-unsur telah memiliki lebih dari dua kreditor dan memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi.

#### **D. Ringkasan Putusan**

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang dijatuhkan<sup>9</sup>.

Adapun pada kasus antara PT Bank Chinatrust Indonesia, PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan menghasilkan putusan Pengadilan Niaga dengan no.register 34/PAILIT/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.Ringkasan putusannya yaitu PT Bank Chinatrust Indonesia mengajukan permohonan pailit terhadap PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai penjamin

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 797.

utang. Walaupun Majelis Hakim menolak pernyataan PT Bank Chinatrust Indonesia yang beranggapan adanya pembayaran angsuran utang sehingga masa jatuh tempo dianggap gugur, Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim juga menolak permohonan pailit oleh PT Bank Chinatrust Indonesia karena kurangnya bukti pendukung terhadap Surat Keterangan Produk BI Checking. Menurut Hakim masih perlu bukti pendukung untuk membuktikan unsur “adanya dua kreditor atau lebih” karena pihak termohon menolak dalil-dalil yang diajukan pemohon. Dalam isi putusan tersebut juga menerangkan mengenai biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanggung oleh PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai Pemohon. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2006 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. Cicut Sutiarmo, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, SH., dan H. Agus Subroto, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Sri Taslihyah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum PT Bank Chinatrust Indonesia, Kuasa Hukum PT Bangun Tetap Prima dan Kuasa Hukum Hari Darmawan.

#### **E. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan kasus, posisi kasus, sertaringkasan putusan yang menjadi pokok bahasan dalam putusan ini adalah bagaimana kedudukan dan kekuatan surat produk BI Checking sebagai alat bukti adanya dua kreditor atau lebih dalam permohonan pernyataan pailit ?

## F. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum adalah satu bagian terpenting yang wajib ada dalam suatu putusan. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar.<sup>10</sup> Pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.<sup>11</sup> Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Maka oleh karena itu, pasal 178 ayat (1) HIR mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>12</sup> Mahkamah agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldonde gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.<sup>13</sup> Sebelum majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit, pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut;

1. Syarat untuk dikabulkannya Permohonan Pernyataan Pailit, sudah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 220.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

<sup>13</sup> *Ibid.*, sebagaimana dikutip dari M.A. 22 Juli 1970 no. 638 K/Sip/1969, J.I. Pen. III/70., hal.101, M.A. 16 Des. 1970 no. 492 K/Sip/1970, J.I. Pen. I/71, hal.50.

2. PT Bangun Tetap Prima terbukti memiliki utang kepada PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai Pemohon, sebagaimana telah diakui pula oleh PT Bangun Tetap Prima dalam tanggapannya. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya bukti-bukti berupa foto copy dokumen yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan yang asli. Diantara bukti-bukti dokumen tersebut yaitu, foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 8 Oktober 2004 antara Tuan Hariyanto Hamid (PT Bangun Tetap Prima) dan Tuan Lo Yao Yan (PT Bank Chinatrust Indonesia), Foto copy Akta Pengakuan Hutang PT Bangun Tetap Prima Nomor 14 tanggal 14 Oktober 2004, foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 4 April 2005 antara Tuan Hariyanto Hamid (PT Bangun Tetap Prima) dan Nyonya Liliana selaku Lokal Lending Departement Head berdasarkan Surat Kuasa dari Tuan Hue Sun Teng (John Teng) selaku Presiden Direktur PT Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 18 Februari 2005, foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 4 April 2005 antara Tuan Hariyanto Hamid (PT Bangun Tetap Prima) dan Nyonya Liliana selaku Lokal Lending Departement head berdasarkan Surat Kuasa dari Tuan Hue Sun Teng (John Teng) selaku Presiden Direktur PT Bank Chinatrust Indonesia tertanggal 18 Februari 2005, foto copy Akta Pengakuan Hutang PT Bangun Tetap Prima Nomor 02 tanggal 4 April 2005 dan fotocopy Akta Pengakuan Hutang PT Bangun Tetap Prima nomor 04 tanggal 4 April 2005.

3. Sebagaimana halnya dengan PT Bangun Tetap Prima selaku Termohon I, berdasarkan bukti foto copy pemberian jaminan perorangan (*Borgtocht*) nomor 15 tanggal 8 Oktober 2004 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Hari Darmawan dihadapan Dewi Himijati Tandika,SH., Notaris di Jakarta dan foto copy Pemberian jaminan (*Borgtocht*) dari Tuan Hari Darmawan Nomor 5 tanggal 4 April 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hari Darmawan dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta. Hari Darmawan sebagai Termohon II secara tegas telah melepaskan hak-hak istimewanya. Sebagaimana mengenai pelpepasan hak istimewa sudah ditentukan dalam Pasal 1830, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1837, Pasal 1847 dan Pasal 1849 KUHPerduta.
4. Pasal 1836 KUHPerduta yang berbunyi ;

“jika beberapa orang telah mengikatkan dan sebagai penanggung untuk seorang debitor yang sama, lagipula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”
5. Dengan melepaskan hak istimewanya, Hari Darmawan sebagai Termohon II terikat penuh atas seluruh utang PT Bangun Tetap Prima sebagai Termohon I kepada PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai Pemohon.
6. Berdasar pasal 1836 KUHPerduta yang sudah disebut diatas, hal ini membawa konsekuensi yuridis bahwa PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai pemohon dapat langsung meminta, menuntut dan atau menggugat termohon II yaitu Hari Darmawan untuk segera dan secara serta merta memenuhi segala kewajiban termohon I, bilamana termohon I sudah cidera



janji atau wanprestasi. Atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut, termohon II yaitu Hari Darmawan berkapasitas menjadi debitor bagi pemohon.

7. Untuk menjawab persoalan tentang utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, Pengadilan Niaga berpedoman dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Beberapa bukti yang menjadi pedoman tersebut, kesemuanya berupa surat teguran/peringatan yang diajukan kepada PT Bangun Tetap Prima selaku termohon I maupun Hari Darmawan selaku termohon II agar kewajiban membayar utangnya dipenuhi mengingat pengembalian pinjaman telah jatuh waktu.
8. Berdasarkan rincian utang PT Bangun Tetap Prima kepada pemohon yaitu Bank Chinatrust Indonesia, yang dalam hal ini Hari Darmawan selaku termohon II berkapasitas sebagai guarantor/penanggung per tanggal 30 Juni 2006 sejumlah Rp. 22.158.212.694,01 (Dua puluh dua milyar seratus lima puluh delapan juta duaratus duabelas ribu enam ratus Sembilan puluh empat koma nol satu rupiah). Menurut pendapat PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan, rumusan jatuh waktu menjadi gugur karena telah membayar utang tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 ( Satu milyar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak sependapat dengan dalil kedua termohon tersebut, sebab ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menggariskan “Debitor.....dan tidak

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih...”, sehingga ketentuan tentang utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih tetap melekat dan unsur tentang “adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi”

9. Berikutnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membahas tentang unsur “adanya dua kreditor atau lebih”. PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai pemohon mendalilkan bahwa, PT Bangun Tetap Prima juga memiliki utang kepada kreditor lain diantaranya adalah ;
- a. PT Bank Jasa Jakarta, yang beralamat di Jalan Tiang Bendera II, Nomor 26-30 Jakarta.
  - b. PT Bank Mandiri Tbk., yang beralamat di Jakarta Thamrin, Jalan Kebon Sirih Nomor 83 Jakarta Pusat.
  - c. PT Bank Buana Tbk., yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim, Nomor 89 Jakarta Pusat.
  - d. Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), yang beralamat di World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta.

Selain PT Bangun Tetap prima selaku termohon I, Hari Darmawan juga didalilkan memiliki utang kepada kreditor lain, yaitu pada PT Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) yang beralamat di World Trade Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31 Jakarta.

10. Dalam melengkapi dalilnya tersebut, PT Bank Chinatrust Indonesia menyertakan bukti berupa Bank Indonesia Checking dan bukti penjaminan Hari Darmawan atas kewajiban PT Bangun Tetap Prima kepada kreditor-

kreditor lain berupa Bank Indonesia Checking, yaitu pada Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC), Kantor Cabang Jakarta, Wisma Metropolitan. Akan tetapi pada saat persidangan, PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan selaku Termohon menolak atas dalil-dalil yang dinyatakan oleh PT Bank Chinatrust Indonesia. Selain itu pada saat pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, kreditor-kreditor lain seperti yang didalilkan oleh PT Bank Chinatrust Indonesia selaku Pemohon tidak hadir dipersidangan untuk memberikan tanggapan atau pembuktiannya.

11. Majelis Hakim berpendapat atas dalil PT Bank Chinatrust Indonesia tentang eksistensi Kreditor lain, oleh karena telah dibantah oleh PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan, maka bukti yang diajukan tidak cukup dan masih membutuhkan bukti pendukung lain.
12. Majelis Hakim menolak permohonan pernyataan pailit untuk seluruhnya.

### **G. Analisis Hukum**

Seorang Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan.<sup>14</sup>Sebelum debitor diputus pailit, kreditor harus dapat membuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana yang dimaksud, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Adanya Utang,
2. Sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

---

<sup>14</sup>Lihat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Adanya Debitor,
4. Adanya dua atau lebih kreditor.

Unsur-unsur tersebut akan dijelaskan lebih mendetail dalam bagian analisis hukum ini, sebagaimana sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

### **1. Adanya Utang**

Adanya sebuah utang merupakan hal yang paling mendasar dan wajib dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, tanpa adanya utang tidak mungkin permohonan pernyataan pailit dapat diajukan. Pengertian utang tersebut sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu Undang-Undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya menyebutkan bahwa “Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya”.<sup>15</sup> Dengan tidak adanya penjelasan secara rinci mengenai pengertian utang pada Undang-Undang tersebut, dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dan selisih pendapat. Mengenai perbedaan pendapat pun juga sering terjadi dalam berbagai putusan pengadilan.

Dalam praktik penegakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pandangan mengenai perbedaan pengertian utang didalam putusan hakim bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada putusan yang mengartikan utang

---

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 72.

dalam arti sempit, ada putusan yang memberikan pengertian utang dalam arti luas.<sup>16</sup> Pengertian utang adalah kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam, atau dengan perkataan lain pengertian utang dalam arti sempit.<sup>17</sup> Pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut harus dipenuhi.<sup>18</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang yang lama, barulah pengertian utang dijelaskan secara rinci. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur pengertian utang dalam arti luas, yaitu yang bunyinya sebagai berikut ;

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan pengertian utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pengertian utang yang tertuang dari Pasal 1 angka 6 tersebut adalah sebagai berikut;

a. Kewajiban.

---

<sup>16</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Ctk. Kesatu, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 63.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual/perjanjian (perikatan).<sup>19</sup> Ada hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam perjanjian utang piutang terdapat 2 (dua) pembedaan kewajiban, yaitu kewajiban bertanggung jawab atas utang dan kewajiban menanggung atas utang. Yang menanggung hutang adalah orang yang pada akhirnya benar-benar kekayaannya berkurang karena harus membayar hutang, sedang orang yang bertanggung jawab atas hutang adalah orang yang dapat dituntut untuk membayar/melunasi hutang.<sup>20</sup>

Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa "sejumlah uang tertentu".<sup>21</sup> Dalam hal ini yang disebut dengan utang adalah perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu.<sup>22</sup> Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak bagaimana kita bisa menilai apakah debitor telah memenuhi kewajiban prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang memang menjadi haknya.<sup>23</sup> Prestasi juga tidak disyaratkan harus mungkin dipenuhi, dan yang dapat dipakai sebagai ukuran tidak disyaratkan sebagai seorang debitor yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian utang dengan pihak kreditor, debitor mempunyai

---

<sup>19</sup><http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/12/hukum-perikatan-di-indonesia/>, diakses tanggal 16 Desember 2011.

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Penerbit Alumnus, Bandung, 1993, hlm. 25.

<sup>21</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 62, sebagaimana dikutip dari J. Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 69.

<sup>23</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan.....*, hlm. 28.

kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (*haftung*).<sup>24</sup>

b. Yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang.

Suatu kewajiban yang belum dapat dinyatakan dalam jumlah uang, harus dinyatakan dalam jumlah uang dahulu sebelum dapat disimpulkan apakah kewajiban tersebut merupakan sebuah utang. Otoritas yang berwenang untuk menyatakan kewajiban tersebut dalam jumlah uang, seyogyanya hanya pengadilan.<sup>25</sup>

c. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

Definisi uang menurut hukum menyebutkan bahwa uang tidak memuaskan untuk keperluan analisis ekonomi, alasannya antara lain bahwa orang mungkin menolak menerima benda-benda yang secara hukum didefinisikan sebagai uang dan mungkin bahkan menolak untuk menjual barang dan jasa kepada mereka yang memberikan alat pembayaran yang sah dalam pembayarannya.<sup>26</sup> Uang memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya yaitu fungsi pokok, fungsi asli dan fungsi turunan. Menurut fungsi turunan, salah satu fungsi uang adalah sebagai standart pencicilan utang.<sup>27</sup> Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk

---

<sup>24</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 62, sebagaimana dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, et. al., *loc.cit.*: J. Satrio menyebut *haftung* sebagai tanggung jawab yuridis yang terlepas dari siapa yang wajib memenuhi prestasi yang terutang. Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan...*, *loc.cit.* Asas pokok *haftung* ada pada pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*.

<sup>25</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit.*, hlm. 92.

<sup>26</sup> <http://www.informasiku.com/2011/04/uang-definisi-fungsi-dan-jenisnya.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2011.

<sup>27</sup> *Ibid.*

melakukan pembayaran dikemudian hari, pembayaran berjangka panjang atau pencicilan utang.<sup>28</sup>

- d. Baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen.

Setiap debitor dalam hal ini perusahaan-perusahaan besar bukan tidak mungkin mengalami kesulitan keuangan, sehingga terkadang ada beberapa perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Akan tetapi, debitor dapat mengurangi kekhawatirannya tersebut dengan mengajukan aset-aset kekayaannya sebagai jaminan utang. Perlu diketahui bahwa Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan sumber keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi;

Pasal 1131

“Segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya peseorangan”

Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pada prinsipnya dapat ditarik sebuah pengertian bahwa setiap orang atau individu yang hidup bermasyarakat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*



memiliki harta kekayaan. Dalam sisi positif harta kekayaan tersebut disebut dengan kebendaan, dan dalam sisi negative disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki oleh individu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi setiap perikatannya, yang merupakan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari individu tersebut.<sup>29</sup>

e. Yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang.

Suatu utang dapat terjadi karena adanya suatu kesepakatan utangoleh para pihak, dengan adanya kesepakatan tersebut kedua belah pihak membuat suatu perjanjian utang. Hal inilah yang dimaksud tentang utang yang timbul karena perjanjian. Sedangkan yang lahir dari Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terbagi lagi menjadi yang timbul karena Undang-Undang saja atau dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang.<sup>30</sup> Perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan yang melanggar hukum.<sup>31</sup>

f. Wajib dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Setiap Debitor yang memiliki utang, biasanya menjaminkan aset-aset dan harta kekayaannya untuk mengurangi kekhawatiran apabila mereka mengalami kesulitan dalam waktu pelunasan sesuai yang

---

<sup>29</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm.6.

<sup>30</sup>Lihat Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>31</sup>Lihat Pasal 1353 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

diperjanjikan. Ketika debitor tidak melakukan pembayaran utang yang diperjanjikan maka akan dilakukan dari hasil aset debitor<sup>32</sup>, sehingga sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala kebendaan (hartakekayaan) debitor, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atau segala perikatan perorangan.

Berdasarkan unsur-unsur utang seperti yang diuraikan diatas, maka akan dianalisis apakah utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima dalam perkara yang diteliti ini sesuai dengan pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Awal mula adanya utang yang dimiliki oleh PT Bangun Tetap Prima yaitu, berasal dari diterimanya fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan PT Bank Chinatrust Indonesia. Pemberian fasilitas pinjaman tersebut berdasarkan adanya perjanjian kredit antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian di definisikan sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dengan perkataan lain perjanjian berisi perikatan.<sup>33</sup> Perikatan itu sendiri di jelaskan dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut didefinisikan bahwa perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari

---

<sup>32</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 104.

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 3.

definisi perikatan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian menimbulkan suatu akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak yang telah berjanji dan menghasilkan kewajiban-kewajiban tertentu diantara keduanya. Kewajiban itu sendiri seperti yang didefinisikan dalam pengertian perikatan, dapat dilakukan dengan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban yang dilakukan salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, dan sebaliknya.

Sedangkan pengertian kredit didefinisikan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam hal ini, bank sebagai kreditor yaitu yang meminjamkan fasilitas kredit dan nasabah sebagai debitor yaitu yang menerima fasilitas pinjaman kredit. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjamannya itu pada waktunya.<sup>34</sup> Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut.<sup>35</sup>

Pada kasus yang diteliti ini PT Bangun Tetap Prima menerima fasilitas pinjaman atau kredit dari PT Bank Chinatrust Indonesia dengan

---

<sup>34</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm.3.

<sup>35</sup> *Ibid.*

jumlah sebesar Rp 18.000.000.000,00. Total utang PT Bangun Tetap Prima tersebut berdasarkan rincian perjanjian kredit pada tanggal 8 Oktober 2004 sebesar Rp 5.000.000.000,00, perjanjian kredit pada tanggal 4 April 2005 sebesar Rp 2.500.000.000,00, perjanjian kredit pada tanggal 8 Oktober 2004 sebesar Rp 10.500.000.000,00. Utang yang dimaksud dalam perjanjian kredit yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima terhadap PT Bank Chinatrust Indonesia juga dinyatakan dalam akta-akta pengakuan utang. Selain dinyatakan dalam akta-akta pengakuan utang, PT Bangun Tetap Prima juga menyatakan telah meminjam dan menerima dana pinjaman/ kredit dari PT bank Chinatrust Indonesia pada saat jatuh tempo sebagaimana dinyatakan dalam asli *promissory notes*. *Promissory Notes* dalam bahasa Indonesia berarti surat sanggup bayar. Dalam akuntansi dapat juga disebut nota yang dapat diuangkan atau merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar), kewajiban ini dapat timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu utang.<sup>36</sup> *Promissory Note* pada kasus yang diteliti ini diterbitkan oleh PT Bangun Tetap Prima dan diserahkan kepada PT Bank Chinatrust Indonesia. Dalam perjanjian kredit ini, PT Bangun Tetap Prima sebagai debitor menjaminkan aset dan harta kekayaannya. Jaminan tersebut berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas 7 (tujuh) bidang tanah berikut bangunan yang telah atau akan didirikan di atasnya, termasuk pula tanaman dan segala sesuatu

---

<sup>36</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_sanggup\\_bayar](http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_sanggup_bayar), di akses tanggal 2 Februari 2012.

yang ada atau akan ada merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Akta yang dijaminan tersebut beratasnamakan Hari Darmawan, yang mana Hari Darmawan dalam perkara ini juga sebagai penjamin atau biasa disebut *Guarantor*. *Guarantor* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan dirinya didalam perjanjian penjaminan untuk memenuhi perikatan si berutang kepada si berpiutang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seiring berjalannya waktu, PT Bangun Tetap Prima kurang memperhatikan atas utang yang dimiliki kepada PT Bank Chinatrust Indonesia. PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai kreditor beberapa kali sudah menegur dan memperingatkan PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai penjamin/ *Guarantor*, akan tetapi keduanya ingkar janji dan tidak kembali membayar utang tersebut. Sampai pada tanggal 8 Juni 2006, PT Bangun Tetap Prima hanya membayar angsuran kepada PT Bank Chinatrust sejumlah Rp 1.500.000.000,00 .

Dalam perjanjian kredit, akibat hukum yang mengikat seorang debitor adalah kewajiban untuk melunasi utang kepada kreditor sesuai dengan jangka waktu dan suku bunga yang telah disepakati. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana yang pada intinya menjelaskan bahwa si berutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Ketentuan-ketentuan seperti yang dijelaskan diatas, tidak sesuai dengan perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dan bank Chinatrust Indonesia. Hal ini disebabkan karena PT Bangun Tetap Prima tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan kedua belah pihak. Dan dari unsur-unsur yang diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa PT Bangun Tetap Prima mempunyai utang.

## **2. Sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**

Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, syarat yang harus dipenuhi tidak hanya memiliki utang. Akan tetapi, satu utang yang dimiliki debitor tersebut setidaknya jatuh waktu dan dapat ditagih. Perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani kedua pihak yang berutang, biasanya terdapat klausa yang menjelaskan kapan utang tersebut jatuh waktu dan dapat ditagih.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menentukan pengertian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun putusan Pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu sendiri terdapat penyatuan kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”. Padahal dari kedua istilah tersebut terdapat pengertian dan waktu kejadian

yang berbeda. Utang yang jatuh waktu, ialah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan di dalam perjanjian kredit itu, menjadi jatuh waktu dan karena itu pula kreditor berhak menagihnya.<sup>37</sup> Namun demikian, dapat terjadi bahwa sekalipun belum jatuh waktu tetapi utang itu telah dapat ditagih karena terjadi salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebut *events of default*.<sup>38</sup> Biasanya hal ini terjadi antara kreditor dan debitor yang melakukan perjanjian kredit, bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor. Sedangkan klausul event of default tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar bank sebagai kreditor memiliki hak menyatakan seorang debitor cidera janji apabila melakukan peristiwa (*event*) yang tercantum dalam klausul *events of default* yang ada dalam perjanjian. Terjadinya peristiwa (*event*) itu bukan saja mengakibatkan nasabah cidera janji, tetapi juga memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk seketika menghentikan penggunaan kredit lebih lanjut (nasabah debitor tidak berhak lagi menggunakan kredit yang belum digunakannya), dan seketika itu pula memberikan hak kepada bank (kreditor) untuk menagih kredit yang telah digunakan.<sup>39</sup> Selain itu, masih banyak pendapat yang mendefinisikan pengertian tentang utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, diantaranya:

- a. Jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 57.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>40</sup> Siti Anisah, *op.cit*, hlm. 100, sebagaimana dikutip dari Setiawan, *loc. cit.*

- b. Kelalaian yang dilakukan debitor menyebabkan utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan debitor sudah beberapa kali melakukan perpanjangan.<sup>41</sup>
- c. Jatuh tempo utang debitor terjadi ketika debitor menagaku keterlambatan pembayaran utang kepada kreditor dan pengakuan utangnya itu sudah jatuh tempo.<sup>42</sup>
- d. Kelalaian debitor dalam membayar cicilan menunjukkan debitor telah tidak menepati janjinya, sehingga utangnya menjadi jatuh tempo dan harus dibayar.<sup>43</sup>
- e. Pengertian jatuh tempo adalah ketika debitor tidak melakukan pembayaran utang yang diperjanjikan akan dilakukan hasil penjualan aset debitor.<sup>44</sup>
- f. tidak dipenuhinya surat teguran oleh debitor yang dikirimkan oleh kreditor dan penolakan usahaperpanjangan waktu pembayaran oleh debitor menunjukkan secara sederhana telah terbukti debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Namun demikian, apabila kita mencermati Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa ;

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>44</sup> *Ibid.*



Pasal tersebut merupakan pegangan dalam penentuan utang telah dapat ditagih, apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian kredit. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai dan berarti utang debitur telah dapat ditagih.<sup>45</sup>

Dari semua uraian yang dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian utang jatuh waktu dan dapat ditagih berbeda-beda. Utang yang jatuh waktu sudah pasti dapat ditagih, akan tetapi utang yang dapat ditagih bukan berarti utang yang sudah telah jatuh waktu.

Lain halnya dengan pengertian utang yang jatuh tempo dalam Hukum Kepailitan Islam. Pada prinsipnya, islam mengajarkan kita untuk segera membayar utang dan menyelesaikan kewajiban kita kepada orang lain. Terdapat ahli hukum islam yang berpendapat bahwa kematian dapat mengakibatkan gugurnya kesepakatan mengenai jatuh temponya utang.<sup>46</sup> Namun menurut mazhab Hanafi meninggalnya seorang debitur, menyebabkan jatuh temponya pelunasan utang langsung menjadi gugur, sehingga utang tersebut telah jatuh tempo pelunasannya.<sup>47</sup> Akan tetapi, apabila pada kenyataannya terbukti bahwa debitur meninggal karena dibunuh oleh kreditornya, maka utang yang seharusnya dibayar secara berangsur tidak langsung jatuh tempo pelunasannya.

---

<sup>45</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>46</sup> Siti Anisah, *op.cit.*, hlm. 454.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 455 sebagaimana dikutip dari Ibn Nujaym, *Al-Aybah wa an-Nadza'ir*, juz 3, hlm.313.

Apabila dikaitkan dengan unsur sebelumnya, PT Bangun Tetap Prima memang benar memiliki utang kepada PT Bank Chinatrust Indonesia yang berasal dari perjanjian kredit, dengan penjamin/ *Guarantor* yaitu Hari Darmawan.

Utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima terhadap PT Bank Chinatrust Indonesia telah jatuh tempo, hal ini terjadi dengan dikirimkannya surat teguran (somasi) dari PT Bank Chinatrust Indonesia kepada PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai penjamin yang telah melepaskan hak istimewa. Sampai diajukannya permohonan pernyataan pailit ini, PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai masing-masing Termohon I dan Termohon II belum juga melunasi sisa pelunasan utangnya.

Mengacu pada unsur-unsur dan uraian tentang pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, yang salah satunya adalah dengan dikirimkannya surat teguran atau somasi oleh kreditor kepada debitor maka di ketahui bahwa PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewa memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

### **3. Adanya Debitor**

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, objek yang diatur didalamnya adalah seorang debitor yang tidak membayar lunas utang-utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1

angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak digunakan istilah debitor dan kreditor, tetapi menggunakan istilah si berutang dan si berpiutang. Menurut Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.<sup>48</sup>

Dalam perkara ini, yang bertindak sebagai debitor adalah PT Bangun Tetap Prima dan PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai kreditor. Utang tersebut timbul karena adanya perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia. Selain mempunyai utang dengan PT Bank Chinatrust Indonesia, PT Bangun Tetap Prima juga mengikatkan dirinya dalam perjanjian kredit dengan PT Bank Jasa Jakarta, PT Bank Mandiri, Tbk., PT Bank Buana Tbk., dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), dimana PT Bangun Tetap Prima juga sebagai debitor dalam perjanjian kredit dengan bank-bank tersebut. Kemudian daripada itu, kedudukan Hari Darmawan dalam kasus ini juga sebagai Termohon pailit, hal ini karena Hari Darmawan mengikatkan dirinya sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewanya. Dengan dilepaskannya

---

<sup>48</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 93.

hak istimewa tersebut, itu berarti Hari Darmawan berkewajiban untuk ikut melunasi utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima. Hari Darmawan juga menjadi penjamin yang melepaskan hak istimewanya atas utang PT Bangun Tetap Prima dalam perjanjian kredit dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation.

Dari uraian di atas, dapat diketahui ada beberapa hubungan hukum yang terjadi, diantaranya adalah ;

- a. Hubungan hukum akibat perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Chinatrust Indonesia.
- b. Hubungan hukum akibat perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Jasa Jakarta.
- c. Hubungan hukum akibat perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Mandiri, Tbk.
- d. Hubungan hukum akibat perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan PT Bank Buana, Tbk.
- e. Hubungan hukum akibat perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dengan Hongkong and Shanghai Banking Corporation.
- f. Hubungan hukum akibat perjanjian penjaminan antara PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan atas perjanjian kredit dengan PT Bank Chinatrust Indonesia.
- g. Hubungan hukum akibat perjanjian penjaminan antara PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan atas perjanjian kredit dengan Hongkong and Shanghai banking Corporation.

Mengenai hubungan hukum antara PT Bangun Tetap Prima dan PT Bank Chinatrust Indonesia seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, hubungan hukum kedua pihak tersebut yaitu adanya perjanjian kredit. Dalam hal ini, PT Bangun Tetap Prima memiliki utang kepada PT Bank Chinatrust Indonesia sejumlah Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah). Utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima dianggap sudah jatuh tempo karena PT Bank Chinatrust Indonesia sudah beberapa kali mengirimkan surat teguran (somasi) kepada PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan sebagai penjamin, akan tetapi tidak ada tanggapan. Sampai pada tanggal 8 Juni 2006, PT Bangun Tetap Prima, Hari Darmawan dan PT Bank Tetap Prima menyepakati pembayaran utang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar limaratus juta rupiah), uang tersebut ditujukan untuk *buy back* salah satu jaminan yang dijaminkan dalam perjanjian kredit. Tetapi, sampai dengan diajukannya surat permohonan pernyataan pailit ini, kedua termohon tersebut belum menyelesaikan sisa utang yang dimiliki dengan PT Bank Chinatrust Indonesia.

Selain beberapa hubungan hukum akibat perjanjian kredit diatas, masih ada hubungan hukum akibat perjanjian penjaminan. Mengenai sifat perjanjian penjaminan lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok.<sup>49</sup> Dengan adanya perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir*, itu

---

<sup>49</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.37.

menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut untuk keamanan kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitor. Jaminan menurut sifatnya dapat di golongkan menjadi dua, yaitu bersifat kebendaan dan bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak yang bersifat perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>50</sup> Selain menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor seumumnya, contohnya yaitu *borgtocht*.<sup>51</sup>

Dalam kasus ini, perjanjian penjaminan antara PT Bangun Tetap Prima dan Hari Darmawan merupakan jaminan pribadi atas nama Hari Darmawan. Dimana jaminan perorangan tersebut merupakan jaminan terhadap utang PT Bangun Tetap Prima kepada PT Bank Chinatrust Indonesia berdasarkan 2 akta notaries, diantaranya yaitu;

- a. Pemberian Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) dengan Akta Jaminan Nomor 15/2004 tanggal 8 Oktober 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hari Darmawan di hadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta.
- b. Pemberian Jaminan (*Borgtocht*) dengan Akta Jaminan Nomor 05/2005 tanggal 4 April 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hari Darmawan di hadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

Keberadaan Hari Darmawan sebagai penjamin/ *Guarantor* terhadap utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima, telah melahirkan akibat hukum yaitu terikat penuh untuk seluruh utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima kepada PT Bank Chinatrust Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya jika beberapa orang telah mengikatkan dan sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagipula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu. Selain itu, Hari Darmawan selaku penjamin juga melepaskan hak-hak istimewanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka secara otomatis Hari Darmawan dapat menggantikan kedudukan PT Bangun Tetap Prima dan sebagai kreditor PT Bank Chinatrust Indonesia dapat secara langsung menuntut Hari Darmawan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam kasus ini Hari Darmawan juga berkedudukan sebagai debitor.

#### **4. Adanya dua atau lebih kreditor**

Syarat terakhir yang harus dipenuhi dalam permohonan pernyataan pailit adalah adanya dua kreditor atau lebih. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan tentang pengertian kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai harta yang dimiliki debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta baik yang sudah ada maupun yang akan datang adalah jaminan umum atas utang debitor terhadap kreditor. Sedangkan di dalam Pasal 1132, mengatur tentang barang yang dimiliki debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya, yang hasil penjualannya dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kreditor kecuali ada kreditor-kreditor yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal itulah yang menjadi dasar hukum kepailitan, yang bertujuan untuk meletakkan sita umum terhadap seluruh harta debitor sebagai pelunasan utang-utangnya terhadap semua kreditornya.<sup>52</sup> Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorum*.<sup>53</sup>

Seorang kreditor yang sah untuk didahulukan terhadap kreditor lain apabila tagihan kreditor tersebut merupakan Tagihan yang berupa Hak Istimewa. Hak istimewa yang dimaksudkan yaitu diatur dalam Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak istimewa tersebut yaitu hak dari kas negara, kantor lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah untuk didahulukan. Jangka waktu berlangsungnya hak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang.<sup>54</sup> Selain itu termasuk biaya perkara yang semata-mata karena disebabkan penghukumann untuk melelang benda bergerak dan benda tidak bergerak, hal ini juga di atur dalam Pasal 1139

---

<sup>52</sup> Aria Suyudi, Eryanto, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, Ctk. Kedua, Pusat Studi & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

<sup>53</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 53.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 6.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Pasal 1149 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang hak istimewa yang dimaksudkan yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Berdasarkan Surat Produk BI Checking per 30 Juni 2006, PT Bangun Tetap Prima memiliki 4 (empat) kreditor lain. Diantaranya PT Bank Jasa Jakarta, PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Buana Tbk., dan kepada Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Sedangkan Hari Darmawan sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewa terhadap perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dan PT Bank Chinatrust Indonesia, serta menjadi penjamin dalam perjanjian kredit antara PT Bangun Tetap Prima dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Berdasarkan surat keterangan produk BI Checking ini secara sederhana PT Bangun Tetap Prima dapat dikatakan memiliki dua kreditor atau lebih.

Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hal ini berarti, mengenai pemeriksaan alat bukti yang berupasurat, saksi, sangkaan, pengkuan dan sumpah sama dengan yang di atur dalam hukum acara perdata biasa. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa, dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

pemeriksaan dalam permohonan pernyataan pailit harus dibuktikan sederhana.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan adanya kreditor lain dalam kasus ini, pemohon menyertakan alat bukti surat berupa surat produk BI Checking. Surat Produk BI Checking ini menyimpan seluruh sejarah utang piutang seorang debitor dan juga dikeluarkan oleh instansi pemerintah yaitu Bank Indonesia. BI Checking dapat di cetak secara otomatis dari mesin SID (Sistem Informasi Debitor) yaitu suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota Biro Informasi Kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Dengan demikian Surat Produk ini tidak membutuhkan tanda tangan dari pihak instansi.<sup>55</sup> Bahkan kalimat itu juga termuat dalam kolom bagian bawah surat Produk BI Checking (IDI Historis), sebagaimana dapat dilihat dari gambar berikut ini.<sup>56</sup>

Gb. 1 Contoh Surat Produk BI Checking


---

<sup>55</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut, menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sistem yang dimaksud pada Undang-Undang ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

<sup>56</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Formulir/>, diakses 8 Oktober 2011.



Kalimat tersebut berbunyi tercetak secara



dalam Surat BI Checking “Informasi Debitor ini otomatis oleh sistem

sehingga tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang”.

Nomor	Jenis Pekerjaan
1	Akunting/Keuangan
2	Customer service
3	Engineering
4	Eksekutif
5	Administrasi umum

6	Komputer	
7	Konsultan	
8	Marketing	
9	Pendidikan	
10	Pemerintahan	
11	Militer	
12	Pensiunan	
13	Pelajar/Mahasiswa	
14	Wiraswasta	
15	Lain-lain	
No.	Kondisi	Sandi
1.	Dibatalkan.	01
2.	Lunas.	02
3.	Dihapusbukukan.	03
4.	Diserahkan ke AMU.	04
5.	Diserahkan ke BUPLN.	05
6.	Promesnya dijual (Lunas).	06
7.	Promesnya dijual (Belum Lunas).	07
8.	Dikonversikan menjadi penyertaan.	08
9.	Hapus tagih.	09
10.	Lunas karena pengambilalihan agunan.	10
11.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan.	11
12.	Dialihkan ke Bank lain.	12
13.	Dibeli dari BPPN/PPA.	13
14.	Dialihkan menjadi fasilitas lain.	14
15.	Dijual BPPN/PPA kepada pihak Non - Bank.	15
16.	Telah direstrukturisasi oleh BPPN/PPA.	16
17.	Belum diproses lebih lanjut oleh BPPN/PPA.	17

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran.	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja.	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitor.	03

4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup.	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit.	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit.	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar.	07
8.	Itikad Tidak Baik.	08
9.	Force Majeur.	09
10.	Pailit.	10
11.	Lainnya.	99

Sandi	Kolektibilitas	Warna
1	Lancar	
2	Dalam Perhatian Khusus	
3	Kurang Lancar	
4	Diragukan	
5	Macet	
	Tidak ada data	

No.	Jenis Agunan
1	Cash Collateral
2	Non Cash Collateral - Barang Bergerak
3	Non Cash Collateral - Barang Tak Bergerak
4	Non Cash Collateral - Persediaan Barang
5	Non Cash Collateral - Surat Berharga
6	Non Cash Collateral - Lainnya
7	Lainnya

No.	Jenis Pengikat
1	Hak Tanggungan
2	Gadai
3	Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)
4	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)
5	Cessie
6	Belum Diikat
7	Lainnya

BI Checking adalah proses pengecekan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, kepada suatu sistem yang disebut Sistem

Informasi Debitor (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia.<sup>57</sup> Di dalam Surat produk BI Checking yang termuat adalah tentang rincian sejarah kredit antara nasabah (debitor) dengan seluruh kreditornya. Selain itu di dalam surat produk BI checking juga memuat tentang sejarah pembayaran, kolektibilitas, jenis pekerjaan, sebab macet, jenis agunan dan jenis pengikat seorang debitor. Dengan demikian, dari informasi yang ada dalam surat produk BI Checking dapat membantu lembaga keuangan (perbankan) untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitor) dan untuk mengetahui calon debitor dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak. Informasi tersebut akan membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana serta penerapan manajemen risiko antara lain, untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, bank wajib menjaga rahasia terhadap informasi nasabah, namun dapat dibuka apabila ada kepentingan mendesak. Mengenai kemungkinan penerobosan kerahasiaan bank dapat

---

<sup>57</sup><http://www.saudagar-bugis.com/mengenal-bi-checking/#ixzz1a7ppgSiB>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<sup>58</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/>, diakses tanggal 5 Februari 2012.

dilakukan yaitu karena adanya suatu kepentingan umum berupa kepentingan.<sup>59</sup>

- a. Perpajakan.
- b. Pemeriksaan di Pengadilan.
- c. Kepentingan kelancaran dan keamanan usaha bank.

Dalam hal kepentingan dan keamanan usaha bank, bank diperbolehkan untuk tukar menukar informasi. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan, dan status dari suatu bank lain.<sup>60</sup> Berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bank, sebagaimana hal tersebut dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 8 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bertitik tolak dari hal tersebut, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui penyaluran kredit, Bank Indonesia merasa perlu untuk mendukung pelaksanaan perbankan melalui pembentukan Biro Informasi Kredit. Tugas utama Biro Informasi Kredit adalah menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai

---

<sup>59</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 148.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 153.



informasi kredit yang selanjutnya disebut dengan Informasi Debitor Individual (IDI) Historis.<sup>61</sup> IDI Historis dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit (perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank), serta masyarakat baik perorangan maupun badan usaha.

Informasi Debitor Individual (IDI) merupakan output dari Sistem Informasi Debitor, atau merupakan produk dari BI Checking. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia juga mengatur tentang Sistem Informasi Debitor kedalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005. IDI Historis yang dikeluarkan dari sistem ini mencakup informasi seluruh penyediaan dana/pembiayaan dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir.<sup>62</sup> Data-data yang dihimpun dalam IDI Historis dikumpulkan dari laporan-laporan yang disampaikan oleh anggota Biro Informasi Kredit. Terdapat 2 (dua) jenis kepesertaan dalam Biro Informasi Kredit, yaitu:<sup>63</sup>

#### 1. Wajib

---

<sup>61</sup><http://www.bi.go.id/web/id/perbankan/Credit+Bureau>, diakses tanggal 20 Februari 2012.

<sup>62</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Workflow/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<sup>63</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/IDI+Historis/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

Lembaga keuangan yang wajib menjadi anggota Biro Informasi Kredit meliputi :<sup>64</sup>

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat, dengan total aset Rp. 10 Milyar ke atas selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan
- c. Penyelenggara kartu kredit selain Bank, yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

## 2. Sukarela

Lembaga keuangan yang dapat menjadi anggota Biro Informasi Kredit, meliputi :<sup>65</sup>

- a. BPR yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi anggota wajib, namun telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. Lembaga Keuangan nonbank meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
- c. Koperasi Simpan Pinjam.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon anggota Biro Informasi Kredit adalah:

- a. Memiliki infrastruktur yang memadai.
- b. Memiliki kesesuaian struktur data dengan yang dipersyaratkan dalam SID.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

- c. Memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, dan
- d. Menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitor (khusus untuk Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam).

Masyarakat dapat memperoleh Surat Keterangan Produk BI Checking yang berisi IDI Historis melalui lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit, yang memberikan fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada masyarakat tersebut. Bagi masyarakat, IDI Historis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya, sekaligus untuk membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Bank Indonesia.<sup>66</sup>Selain itu, permintaan Surat Keterangan Produk BI Checking yang berisi IDI Historis tersebut juga dapat disampaikan kepada Bank Indonesia dengan cara mengunjungi Gerai Info Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.<sup>67</sup>Permintaan juga dapat disampaikan secara online melalui website Bank Indonesia dengan melengkapi formulir yang disediakan, setelah mendapat jawaban melalui email, hasil cetaknya dapat diambil di Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat.<sup>68</sup>Dalam hal permintaan surat keterangan produk BI Checking

---

<sup>66</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/>, diakses tanggal 5 Februari 2012.

<sup>67</sup><http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Formulir/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<sup>68</sup>*Ibid.*

sifatnya terbuka untuk sesama bank, karena digunakan untuk kepentingan perbankan.

Lain halnya dengan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang mengajukan BI Checking, sifatnya tertutup karena melanggar prinsip kerahasiaan bank. Akan tetapi, masyarakat dan badan usaha dapat meminta Surat Keterangan Produk BI Checking yang berisi tentang IDI Historis milik dan atasnama pribadi apabila bertujuan untuk kontrol kebenaran dan keakuratan data. Hal tersebut dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bagi perorangan.<sup>69</sup>
  - 1) Menyerahkan fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain Kartu Tanda Penduduk/KTP atau Kartu Izin Tinggal Sementara/KITAS.
  - 2) Apabila permintaan Surat Produk BI Checking yang berisi IDI Historis dikuasakan, penerima kuasa menyerahkan surat kuasa asli, fotokopi identitas diri (KTP atau KITAS) pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- b. Bagi Badan Usaha.<sup>70</sup>
  - 1) Menyerahkan fotokopi identitas badan usaha (akta pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

susunan dan kewenangan pengurus) dan fotokopi identitas diri (KTP atau KITAS) dari pengurus yang mengajukan permintaan IDI Historis, dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, dan identitas asli diri dari pengurus yang mengajukan permintaan IDI Historis.

- 2) Apabila permintaan IDI Historis dikuasakan, penerima kuasa menyerahkan surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisir, serta identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat dalam SID, maka permintaan IDI Historis tidak dapat dipenuhi.

c. Mengisi formulir yang disediakan.<sup>71</sup>


Selanjutnya proses permintaan surat keterangan produk BI Checking dijelaskan dalam gambar berikut ini.<sup>72</sup>

Gb. 2 Ilustrasi permintaan Surat Keterangan Produk BI Checking (IDI Historis).

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Workflow/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.



Penjelasan skema Permintaan Surat Produk BI Checking ( IDI Historis) melalui lembaga keuangan:

- 1a. Masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis kepada lembaga keuangan, tempat debitor tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana/pembiayaan.
- 2a. Lembaga Keuangan anggota Biro Informasi Kredit mencari informasi mengenai data fasilitas (BI Checking).
- 3a. Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut.
- 4a. Lembaga keuangan memberikan IDI Historis dalam bentuk hardcopy kepada masyarakat yang meminta.

Penjelasan skema permintaan surat keterangan produk BI Checking (IDI Historis) melalui Gerai Info:

- 1b. Masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis kepada BI melalui Gerai Info.

2b. Petugas Gerai Info melakukan BI Checking.

3b. Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut.

4b. Petugas Gerai Info memberikan IDI Historis dalam bentuk hardcopy kepada masyarakat yang meminta.

Penjelasan skema permintaan surat produk BI Checking (IDI Historis) melalui online:

1c. Masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis dengan mengisi formulir dalam Website BI (secara online) . BI akan melakukan pengecekan data debitor. Apabila data yang diisi tidak ada yang cocok dengan data yang dilaporkan lembaga keuangan, maka BI akan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email bahwa data yang bersangkutan tidak ada. Apabila data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan lembaga keuangan, maka BI akan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email bahwa data yang bersangkutan ada dan dapat diambil di Gerai Info Bank Indonesia pada hari dan jam tertentu dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan seluruh uraian, diketahui bahwa PT Bank Chinatrust Indonesia memiliki Surat keterangan Produk BI Checking terhadap IDI Historis PT Bangun Tetap Prima. Dengan demikian dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, PT Bank Chinatrust Indonesia menggunakan

surat keterangan produk BI Checking ini yang berisi sejarah kredit PT Bangun Tetap Prima sebagai alat bukti. Surat keterangan produk BI Checking yang dihadirkan PT Bank Chinatrust Indonesia tersebut digunakan untuk membuktikan adanya unsur adanya dua atau lebih kreditor. Akan tetapi dalam kasus ini, majelis hakim menyatakan 3 (unsur) saja yang terpenuhi, unsur adanya dua atau lebih kreditor lain tidak terpenuhi. Hal ini juga dikarenakan kreditor lain tidak datang untuk memberikan keterangannya di muka pengadilan dan bantahan dari pihak termohon yaitu PT Bangun Tetap Prima. Dengan demikian, yang menjadi keraguan adalah apakah kreditor lain itu perlu untuk dihadirkan dalam persidangan, atau cukup pemohon permohonan pernyataan pailit membuktikan secara sederhana bahwa debitor mempunyai kreditor lain.

Ketidakpastian/ ketidakjelasan dalam hal apakah hanya debitor saja yang harus membuktikan sederhana atau perlu dihadapkannya kreditor lain seringkali membuat putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga berbeda antara satu dengan yang lainnya.<sup>73</sup> Sebagai perbandingan pengaruhnya surat produk BI Checking di setiap putusan permohonan pernyataan pailit adalah di dalam kasus lain berikut ini.

Dalam putusan pernyataan pailit Nomor 42/ Pailit/1999/ PN.Niaga/ Jkt.Pst tanggal 26 Juli 1999, para pihaknya terdiri dari Leo Adyanto sebagai termohon pailit dan PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) selaku pemohon. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>73</sup> Victorianus M.H. Randa Puang, *op.cit.*, hlm. 103.



Hal ini dengan pertimbangan bahwa selain termohon memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, termohon juga memiliki kreditor lain yaitu Bank Deka yang mana bukti P-7 dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank Deka tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian Leo Adyanto terbukti memiliki dua kreditor, yang salah satu utangnya tidak dibayar sampai jatuh tempo. Akan tetapi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi, dalam putusannya nomor 26/K/N/1999 tanggal 31 Agustus 1999. Penolakan dan pembatalan putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa surat tersebut tidak ditandatangani oleh Bank Indonesia dan dari pihak Bank Indonesia tidak didengar keterangannya untuk memperkuat data yang termuat pada data tersebut. Bank Deka tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut, sekalipun sudah dipanggil dengan patut, yaitu dengan relas panggilan pada tanggal 1 Juli 1999 dan 13 Juli 1999. Karena menurut Majelis Hakim Kasasi adalah satu-satunya bukti yang menyebutkan adanya kreditor lain adalah bukti P-7 oleh Bank Indonesia, maka dengan dikesampingkannya bukti P-7 tersebut, dengan sendirinya Bank Deka tidak terbukti sebagai termohon lain. Dalam hal ini Mahkamah Agung menerima dan membenarkan pemohon kasasi yaitu Leo Adyanto yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah keliru menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan kreditor lain. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut secara rinci mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat pembuktian adanya kreditor lain diantara yaitu surat dari Bank Indonesia tersebut harus

ditandatangani, Bank Indonesia harus didengar keterangannya di muka persidangan, Data yang diperoleh dari Bank Indonesia tersebut harus data yang mutakhir dan akurat dan kreditor lain tersebut harus ikut hadir memberikan keterangannya di persidangan.

Contoh lainnya yaitu, perkara permohonan pernyataan pailit antara PT Bank Ekonomi Rahardja sebagai pemohon dan Jasip Ngakiwan dengan Nomor perkara 70/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 1 Nopemberjo. Nomor 44/Pailit/1999. Pada pemeriksaan di Pengadilan Niaga, PT Bank Ekonomi Rahardja membuktikan adanya kreditor lain dengan surat dari Bank Indonesia dengan Nomor 1/3/BPIP/DtB/Rahasia pada tanggal 10 September 1999. Hal ini menurut putusan Majelis Hakim Kasasi seperti pada perkara yang pertama tadi, data tersebut tidak akurat, karena data tentang kreditor lain diperoleh sebelum adanya permohonan pernyataan pailit diajukan. Dalam perkara yang kedua ini, pembuktian adanya kreditor lain tidak dibuktikan oleh pemohon pailit sesuai dengan syarat-syarat pembuktian yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang pertama tadi. Akan tetapi, Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon.

Selain putusan hakim pengadilan niaga terdahulu terhadap putusannya mengenai surat dari Bank Indonesiasebagai alat bukti adanya dua atau lebih kreditor, berdasarkan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat bukti tertulis (surat) kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti lain yaitu saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari deretan alat bukti tersebut, pada dasarnya alat bukti dapat dibagi menjadi alat bukti tertulis dan alat bukti yang tidak tertulis dan yang diprioritaskan atau diutamakan disini adalah alat bukti tertulis.<sup>74</sup> Untuk alat bukti surat, umumnya yang dipakai dalam pembuktian pada perkara kepailitan adalah dokumen perjanjian yang mendasari perutusan, laporan keuangan tahunan, daftar tagihan suatu perusahaan, surat keterangan dari Bank Indonesia, foto copy artikel atau kolom dari Koran, bahkan putusan Mahkamah Agung dimana termohon pailit/debitor juga menjadi debitor/ termohon pailit pada kasus lainnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan dua kasus contoh tersebut dan uraian diatas, tidak berbeda jauh dengan kasus yang dibahas oleh penulis. Dimana Majelis Hakim pun masih sangat tidak konsisten dalam menerapkan pembuktian adanya kreditor lain. Ketidak konsistennya tersebut terutama terjadi apabila pemohon menggunakan alat bukti surat keterangan BI yang diperoleh dari proses pengecekan (BI Checking) IDI Historis pada sebuah sistem yang disebut SID (Sistem Informasi Debitor).

## **H. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit harus diselesaikan dengan

---

<sup>74</sup> Victorionus M.H. Randa Puang, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>75</sup> Ibid.

pembuktian sederhana terhadap persyaratan permohonan pernyataan pailit, sesuai dengan Pasal 8 ayat(4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang. Secara sederhana PT Bangun Tetap Prima memenuhi keempat unsur untuk dinyatakan pailit. Penulis kurang sependapat dengan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena menurut hakim unsur adanya dua atau lebih kreditor tidak terbukti. Padahal dengan menggunakan surat produk BI Checking tersebut, secara sederhana terbukti bahwa PT Bangun Tetap Prima memiliki lebih dari dua kreditor selain dengan PT Bank Chinatrust Indonesia. Selain itu utang yang dimiliki PT Bangun Tetap Prima terhadap Bank Chinatrust Indonesia sudah jatuh tempo.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga, bukti Surat Produk BI Checking masih membutuhkan surat pendukung lain karena kreditor lain yang dimaksud tidak hadir dalam persidangan dan pihak termohon membantah adanya kreditor lain. Dalam hal ini Majelis Hakim kurang memperhatikan Pasal 1866 KUH Perdata, yang menyebutkan alat-alat bukti ialah surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dalam perkara perdata, sehingga ditempatkan pada urutan pertama atau paling atas. Dengan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT Bank Chinatrust Indonesia, itu berarti majelis hakim juga kurang mendukung dalam melaksanakan pembuktian sederhana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. Selain daripada itu, dengan

adanya putusan kasasi terdahulu yang mengabulkan permohonan pailit, dimana perkara tersebut menggunakan alat bukti surat produk keterangan produk BI Checking, seharusnya dapat menjadikan acuan hakim Pengadilan Niaga dalam perkara ini untuk mengabulkan permohonan pernyataan pailit PT Bangun Tetap Prima.



## **Daftar Pustaka**

- Aria Suyudi, Eryanto, HERNI Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia, Kepailitan di Negeri Piliit*, Ctk. Kedua, Pusat Studi & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004,.
- Bambang Sutiyoso, Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Cetakan Kedua, Djambatan, Jakarta, 1996.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keempat, Sinar Graffika Offset, Jakarta, 2006.
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank, Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Ctk. Kesatu, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan*, Cetakan Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Victorianus M.H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Satu Nusa, Bandung, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/IDI+Historis/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/formulir/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/Permintaan+IDI+Historis/Workflow/>, diakses tanggal 8 Oktober 2011.

<http://www.informasiku.com/2011/04/uang-definisi-fungsi-dan-jenisnya.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2011.

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/12/hukum-perikatan-di-indonesia/>, diakses tanggal 16 Desember 2011.

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Credit+Bureau/>, diakses tanggal 5 Februari 2012.